



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
MARS SIJUNJUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air dan cinta daerah, serta mendukung pembangunan mental dan spiritual masyarakat sijunjung untuk mewujudkan Kabupaten Sijunjung yang madani;
- b. bahwa penggunaan mars merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan semangat cinta tanah air dan daerah, untuk membangkitkan semangat membangun daerah serta memperteguh persatuan dan kesatuan masyarakat Sijunjung;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan menjamin kepastian hukum penggunaan Mars Sijunjung maka diperlukan adanya pengaturan mengenai mars Sijunjung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Mars Sijunjung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Wilayah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MARS SIJUNJUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Mars adalah irama musik dengan tempo setengah dan seperempat.
4. Mars Sijunjung adalah lagu mars yang berisi motivasi dan semangat untuk menumbuhkan rasa cinta daerah, semangat membangun daerah, melestarikan budaya dan menjaga persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Sijunjung.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
6. Sekolah adalah sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Mars Daerah dengan judul Mars Sijunjung yang diciptakan oleh Yuswir Arifin.
- (2) Lirik dan nada Mars Sijunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penetapan Mars Sijunjung sebagai Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menumbuhkan rasa cinta masyarakat kepada Daerah;
- b. meningkatkan semangat membangun daerah;
- c. menumbuhkan semangat untuk melestarikan budaya daerah; dan
- d. menumbuhkan semangat menjaga persatuan dan kesatuan.

Pasal 4

- (1) Mars Sijunjung sebagai Mars Daerah diperdengarkan atau dinyanyikan pada kegiatan:

- a. peringatan hari besar nasional;
 - b. peringatan hari jadi Daerah;
 - c. acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. upacara bendera di Sekolah; dan
 - e. Kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mars Sijunjung dapat dinyanyikan pada acara Pemerintahan Nagari, pementasan seni budaya di daerah dan acara resmi instansi lain di daerah.
- (3) Mars Sijunjung sebagai Mars Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib memperdengarkan atau menyanyikan Mars Sijunjung pada setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. surat teguran tertulis.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan sosialisasi penggunaan lagu Mars Sijunjung kepada aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan Mars Sijunjung dilakukan sesuai dengan ketentuan lirik, dan tempo yang ditetapkan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. menggunakan media cetak atau media elektronik untuk mengenalkan Mars Sijunjung kepada masyarakat;
 - b. melakukan kerjasama dengan lembaga kesenian atau lembaga terkait lainnya;
 - c. penggunaan Mars Sijunjung di sekolah;
 - d. mengadakan lomba Mars Sijunjung; dan/atau
 - e. bentuk kegiatan lainnya yang ditujukan untuk mengenalkan Mars Sijunjung kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang humas dan protokol.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Mars Sijunjung pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan Mars Sijunjung sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang humas dan keprotokolan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib menggunakan Mars Sijunjung sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya, yang meliputi :
 - a. menggunakan sesuai dengan lirik dan tempo yang ditetapkan; dan
 - b. tidak mengubah lirik dan tempo Mars Sijunjung.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Mars Sijunjung tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis;
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah, Pemerintah Nagari dan Instansi lainya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 12 Februari 2019
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN


Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 12 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT (2/9/2019)

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
MARS SIJUNJUNG

I. UMUM

Lagu Mars Sijunjung diciptakan untuk membangun identitas daerah. Selain itu penciptaan Lagu Mars Sijunjung juga dalam rangka menyampaikan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Sijunjung untuk mewujudkan Kabupaten Sijunjung yang madani, adil dan sejahtera. Selain itu penggunaan lagu Mars Sijunjung diharapkan dapat meningkatkan rasa bangga dan cinta pada daerah Kabupaten Sijunjung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
MARS SIJUNJUNG

MARS SIJUNJUNG

Cipt. Yuswir Arifin

♩ = 140

Voice

00 0 5 5 4 | 30 0 0 3 3 4 | 50 00 5 | 1 1 7 6 | 7. 0 2 3 |

ka mi si ap ka mi ikh las mem ba ngun si jun jung be ker

Voice

6 4 0 0 7 7 6 6 | 50 00 2 3 | 40 0 7 7 6 7 | 1. . . | 0 1 7 1 |

ja tak ke nal le lah be la jar pan tang me nye rah de mi ter

Voice

11 6 . 6 . | 1 . 0 1 | 5 6 5 4 4 3 | 3 . 0 1 | 7 . 6 . | 5 . 7 . |

wu jud nya na ga ri ma da ni yang ber ku a li

Voice

17 1 . . . | 00 1 1 | 6 0 00 | 6 6 7 2 | 1 0 00 | 0 5 5 5 |

tas me ra ta dan se jah te ra rak yat hi

Voice

23 7 7 7 6 5 | 0 5 6 7 | 1 . 1 0 | 0 0 1 1 | 4 . 6 . | 6 0 6 6 |

dup a man ten tram dan se n. to sa si jun jung ma ju si jun

Voice

29 3 . 5 . | 50 1 7 1 | 2 2 2 1 7 | 0 4 3 2 | 1 1 1 2 0 3 |

jung ja ya di ma no bu mi di pi jak di si tu la ngik di jun juang

Voice

34 0 1 1 1 | 4 . 4 0 0 | 0 7 7 7 | 3 . 3 0 0 |

si jun jung ma ju si jun jung ja ya

Voice

38 0 1 7 1 | 2 2 2 1 7 | 0 4 3 2 | 1 1 1 2 0 1 ||


di ma no bu mi di pi jak di si tu la ngik di jun juang

Muaro Sijunjung, 12 Februari 2019
BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip. 19710705 199803 1 011